



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.992, 2017

KEMENKEU. Pusat LPSE Kementerian Keuangan.
Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia
Barang/Jasa. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101/PMK.01/2017

TENTANG

MEKANISME REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
PADA PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi, dan Penilaian Kinerja Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk menyempurnakan mekanisme registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa pemerintah secara

elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai mekanisme registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1932);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA PADA PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Pusat LPSE Kementerian Keuangan adalah unit struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan dan menyelenggarakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
4. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan cara dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*offline*).
5. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap autentikasi dan validasi informasi dalam dokumen registrasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan dalam rangka memperoleh *user id* dan kata sandi (*password*).
6. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.

7. Kata Sandi (*Password*) adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna (*multi user*) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
8. *Administrator* yang selanjutnya disebut *Admin*, adalah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa dalam rangka mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan belum terdaftar sebagai *Admin* dari Penyedia Barang/Jasa lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Untuk pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan Kementerian Keuangan, Penyedia Barang/Jasa melakukan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penilaian kualifikasi dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Registrasi pada Pusat LPSE Kementerian Keuangan

Pasal 3

Untuk pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) pada Pusat LPSE Kementerian Keuangan, Penyedia Barang/Jasa melakukan Registrasi.

Pasal 4

Proses Registrasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Registrasi dalam jaringan (*online*); dan
- b. Registrasi luar jaringan (*offline*).

Bagian Kedua

Registrasi Dalam Jaringan (*Online*)

Pasal 5

- (1) Registrasi dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan mengisi formulir pendaftaran *online* pada laman www.lpse.kemenkeu.go.id.
- (2) Pengisian formulir pendaftaran *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan mengisi kolom *User ID*, Kata Sandi (*Password*), dan *electronic-mail (e-mail)*.

Bagian Ketiga

Registrasi Luar Jaringan (*Offline*)

Pasal 6

Registrasi luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan mendatangi kantor layanan Pusat LPSE Kementerian Keuangan di pusat/daerah.

Pasal 7

Penyedia Barang/Jasa yang ikut serta dalam Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) pada Pusat LPSE Kementerian Keuangan melakukan registrasi luar jaringan (*offline*) dengan mengisi formulir pendaftaran luar jaringan (*offline*) dengan mengunduh pada laman www.lpse.kemenkeu.go.id.